



Klausul Hardship dalam Instrumen Hukum Kontrak Internasional dan Implikasinya terhadap Praktik Hukum Kontrak di Indonesia

Revaldi Athalla Jacob Irawan
Universitas Padjadjaran

Alamat : Jl. Raya Bandung–Sumedang Km. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang 45363, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: revaldi22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *One emerging phenomenon within international contract law is the use of hardship when one party is unable to fulfill its obligations as agreed in the contract. This use of hardship differs from force majeure, both in its causes and legal consequences. However, currently in Indonesia, there are no regulations specifically governing hardship, while in international law, the UPICC and CISG already regulate it. Therefore, this study will examine how hardship is regulated in various international contract legal instruments and the implications of its application in contract law practice in Indonesia. This study uses a normative juridical method by examining applicable laws and regulations. The results of the study reveal fundamental differences between the concepts of hardship and force majeure and their regulations under the UPICC and CISG, along with the implementation of hardship in Indonesian courts and its development since the Covid-19 pandemic.*

Keywords: *Hardship, UPICC, Force Majeure*

Abstrak. Salah satu fenomena yang muncul dalam lingkup hukum kontrak internasional adalah penggunaan hardship di saat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Penggunaan hardship ini berbeda dengan force majeure, baik dari penyebabnya maupun akibat hukumnya. Namun, saat ini di Indonesia, belum ada pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai hardship, sementara di ruang lingkup hukum internasional, sudah ada UPICC dan CISG yang mengaturnya. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji dari bagaimana pengaturan hardship dalam berbagai instrumen hukum kontrak internasional dan implikasi penerapan hardship dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian, ditemukan perbedaan mendasar dari konsep hardship dengan force majeure dan pengaturannya berdasarkan UPICC dan CISG, beserta implementasi dari hardship di pengadilan Indonesia dan perkembangannya sejak pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Hardship, UPICC, Force Majeure

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi modern, kontrak internasional menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi lintas negara. Salah satu prinsip utama yang digunakan adalah pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan sesuai rencana karena adanya perubahan kondisi yang tidak terduga, sehingga penerapan prinsip tersebut secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan.

Perubahan keadaan yang tidak diperkirakan sering kali memengaruhi keseimbangan dalam kontrak. Dalam hukum Indonesia, kondisi ini umumnya dikategorikan sebagai force majeure, padahal tidak semua perubahan menjadikan pelaksanaan kontrak mustahil. Ada situasi di mana kontrak masih dapat dijalankan, tetapi menjadi sangat memberatkan bagi salah

Received April 26, 2026; Revised April 27, 2026; Accepted April 28, 2026

*Revaldi Athalla Jacob Irawan, revaldi22001@mail.unpad.ac.id

satu pihak. Oleh karena itu, muncul konsep hardship sebagai solusi untuk menyesuaikan kembali keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Prinsip hardship berakar dari doktrin hukum Romawi *rebus sic stantibus*, yang memberikan fleksibilitas terhadap pelaksanaan kontrak ketika terjadi perubahan keadaan. Prinsip ini berkembang dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), yang memungkinkan renegotiasi kontrak apabila terjadi perubahan kondisi yang signifikan dan di luar kendali para pihak.

Namun, dalam sistem hukum Indonesia, konsep hardship belum diatur secara eksplisit. KUHPerdata hanya mengakui *force majeure* yang terbatas pada ketidakmungkinan mutlak dalam pelaksanaan kontrak. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum bagi kondisi yang hanya menimbulkan kesulitan berat secara ekonomi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam praktik kontrak, terutama dalam menghadapi dinamika transaksi internasional, sehingga penting untuk mengkaji penerapan dan pengaturan hardship guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan konsep hardship. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai instrumen hukum, baik yang berskala internasional maupun nasional, guna memahami bagaimana pengaturan serta penerapan konsep tersebut dalam praktik hukum kontrak. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai representasi hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal internasional, dan jurnal nasional yang relevan, yang berfungsi untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif teoritis, serta memperkuat argumentasi dalam pembahasan terkait konsep hardship dalam hukum kontrak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan penerapan klausul hardship dalam berbagai instrumen hukum kontrak internasional

Prinsip hardship yang berawal dari perkembangan pemikiran hukum Romawi telah dikenal di berbagai negara, meskipun masing-masing menggunakan istilah atau terminologi yang berbeda untuk penerapannya. Hardship merupakan terminologi atau istilah lain dari prinsip *rebus sic stantibus* yang digunakan dalam UNIDROIT Principles, dimana negara lain memiliki istilah-istilahnya sendiri, seperti di Inggris konsep hardship dikenal dengan *Frustration of Purpose*. Namun, walaupun sekilas konsep ini seringkali disandingkan dengan konsep *force majeure*, namun sebenarnya dapat ditemukan perbedaan-perbedaan mendasar. Konsep Hardship menekankan suatu situasi yang pada dasarnya dapat diseimbangkan antara para pihak, sementara *force majeure* memberikan makna yang lebih umum, yaitu merujuk pada peristiwa tidak terduga yang terjadi di luar kendali para pihak. *Force majeure* yang bersifat relatif menyebabkan pemenuhan prestasi ditunda, dan kontrak tidak berakhir. Sementara, akibat hukum dari hardship pada kontrak memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan renegotiasi.

Force majeure sendiri dapat dijelaskan sebagai peristiwa yang berpotensi mempengaruhi kontrak dan sepenuhnya di luar kendali para pihak. Peristiwa tersebut biasanya dicantumkan secara lengkap dalam kontrak untuk memastikan keberlakuannya, peristiwa tersebut dapat mencakup bencana alam, kebakaran, kegagalan pemasok atau subkontraktor untuk memasok pemasok sesuai perjanjian, serta pemogokan dan perselisihan perburuhan lainnya yang mengganggu pelaksanaan perjanjian oleh pemasok. Klausul kontrak *force majeure* biasanya akan

menyampingkan keterlambatan dan kegagalan total dalam melaksanakan perjanjian. Sementara, konsep hardship adalah klausul untuk revisi atau renegotiasi kontrak saat terdapat keadaan yang mengganggu dan secara signifikan mengubah kondisi ekonomi kontrak, keadaan tersebut dapat berupa keadaan ekonomi, keuangan, komersial, teknis dan politik merupakan hal-hal yang paling mungkin mengganggu keseimbangan kontrak. Konsep ini berlaku untuk situasi di mana para pihak tidak bermaksud untuk membatalkan kontrak, melainkan untuk melanjutkannya. Namun, di luar perbedaannya, kesamaan dari kedua konsep tersebut adalah keduanya hanya dapat diterapkan pada keadaan-keadaan yang tidak terduga ketika kontrak dibuat.

Dasar pengaturan hardship diatur dalam Pasal 6.2.2 UPICC, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Adanya peristiwa yang secara mendasar mengubah keseimbangan kontrak, baik karena peningkatan biaya pelaksanaan maupun penurunan nilai manfaat yang diterima oleh salah satu pihak.
- b. Peristiwa tersebut terjadi atau baru diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati.
- c. Kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat kontrak dibuat.
- d. Peristiwa itu berada di luar kekuasaan atau kendali pihak yang dirugikan.
- e. Pihak yang dirugikan tidak menanggung risiko atas terjadinya peristiwa tersebut.

Maka dari itu, hardship adalah situasi dimana terjadinya suatu peristiwa secara fundamental mengubah keseimbangan kontrak, dengan syarat bahwa peristiwa tersebut memenuhi persyaratan, yaitu dari poin (b) sampai (e). Suatu perubahan bersifat "fundamental" dalam kasus tertentu akan bergantung pada keadaannya, namun, apabila kinerjanya dapat diukur secara akurat dalam nilai moneter, maka perubahan sebesar 50% atau lebih dari biaya atau nilai kinerja kemungkinan besar akan menjadi perubahan yang "fundamental".

Setelah adanya situasi yang sudah dinyatakan sebagai hardship, maka akibat hukum yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2.3 UPICC adalah:

- a. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain segera (tanpa penundaan yang tidak semestinya) dengan menunjukkan dasar-dasarnya.
- b. Permintaan renegotiasi tidak memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengakhiri pelaksanaan kontrak.
- c. Pihak yang dirugikan juga harus menunjukkan alasan pengajuan permintaan renegotiasi dan memberi waktu kepada pihak lawan untuk mempelajari apakah permintaan renegotiasi dapat dibenarkan.
- d. Jika para pihak gagal mencapai konsensus dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan.
- e. Jika pengadilan membuktikan adanya kesulitan, pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang ditentukan atau mengubah kontrak untuk memulihkan keseimbangan.

Hardship hanya berlaku untuk pelaksanaan kewajiban yang belum selesai. Jika perubahan mendasar dalam keseimbangan kontraktual hanya terjadi pada sebagian kewajiban kontraktual, maka hardship hanya berlaku untuk sebagian kewajiban yang masih harus dilaksanakan. Akibat hukum dari hardship memiliki ketentuan hukum prosedural dan substantif. Aspek prosedural mencakup renegotiasi dan akses ke pengadilan, sementara aspek substantif mengacu pada prinsip dan kewajiban yang harus dipatuhi para pihak dalam renegotiasi dan penanganan situasi kesulitan oleh pengadilan.

Selain itu, dalam CISG pengaturan hardship juga berlaku. CISG merupakan suatu produk unifikasi hukum di bidang hukum kontrak internasional, dimana faktor dari dibuatnya konvensi ini karena meningkatnya transaksi perdagangan internasional, adanya perbedaan sistem hukum di dunia, dan adanya kelemahan di konvensi sebelumnya. Walaupun pada kenyataannya CISG tidak memuat hardship secara eksplisit, namun berdasarkan CISG Advisory Council Opinion No. 7 menetapkan bahwa Pasal 79 CISG mencakup situasi hardship. Pasal 79 tersebut adalah, "(1) Suatu pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan melaksanakan salah satu kewajibannya jika

ia membuktikan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu hambatan yang berada di luar kekuasaannya dan bahwa ia tidak dapat diharapkan secara wajar untuk memperhitungkan hambatan tersebut pada saat dibuatnya perjanjian atau untuk menghindari atau mengatasi hambatan tersebut atau akibat-akibatnya” dan ayat-ayat selanjutnya. Sebenarnya, menjadi hak suatu pihak untuk mewajibkan pihak lain melaksanakan kewajiban yang disepakati berasal dari sifat mengikat kontrak dan prinsip *pacta sunt servanda* yang tercermin dalam Pasal 28, 46, dan 62 CISG. Namun, prinsip *pacta sunt servanda* bukanlah prinsip yang mutlak. Apabila keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari sedemikian rupa sehingga menyebabkan perubahan mendasar pada keseimbangan kontrak, keadaan tersebut dapat menimbulkan halangan yang membebaskan salah satu pihak dari pelaksanaan dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 79 CISG. Sehingga, baik dari UPICC dan CISG, keduanya sama-sama mengakui konsep *hardship*.

Dari uraian di atas mengenai pengaturan dan penerapan klausul *hardship* dalam berbagai instrumen hukum kontrak internasional dapat disimpulkan bahwa konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam kontrak. Baik UPICC maupun CISG memberikan dasar pengakuan terhadap *hardship* sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan *renegosiasi* atau penyesuaian kontrak ketika terjadi perubahan keadaan yang tidak terduga dan berada di luar kendali para pihak. UPICC secara tegas mengatur hak dan prosedur bagi pihak yang terdampak untuk meminta penyesuaian, sedangkan CISG memberikan ruang interpretatif melalui ketentuan mengenai suatu hambatan. Maka dari itu, prinsip *hardship* telah menjadi bagian penting dalam pembaharuan hukum kontrak internasional modern karena mampu menjaga keberlangsungan kontrak tanpa mengorbankan keadilan bagi para pihak.

Implikasi dan tantangan penerapan konsep *hardship* dalam praktik hukum kontrak di Indonesia

Sebagaimana sebelumnya dipaparkan konsep mengenai *hardship*, maka saat ini akan dijelaskan bagaimana implementasi dari konsep *hardship* di hukum Indonesia. Hukum kontrak di Indonesia baru hanya mengatur mengenai *force majeure* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, ketentuan terkait prinsip *hardship* belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya permasalahan hukum berupa kekosongan norma dalam penerapan prinsip *hardship* dalam sistem hukum kontrak nasional. Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa seorang debitur dapat dimintai ganti rugi, biaya, dan bunga apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut terjadi karena hal yang tidak terduga dan berada di luar tanggung jawabnya. Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja. Kedua pasal ini pada dasarnya mengatur mengenai *force majeure*, yaitu kondisi yang menyebabkan pelaksanaan perikatan menjadi mustahil, bukan sekadar memberatkan, sehingga tidak mencakup situasi *hardship* yang hanya menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak.

Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute for the Unification of Private Law, Indonesia telah meratifikasi instrumen yang menjadi dasar UPICC. Ratifikasi ini pada dasarnya mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap keberlakuan prinsip-prinsip dalam UPICC, termasuk di dalamnya prinsip *hardship*. Dengan demikian, penerapan klausul *hardship* dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan melalui pengadopsian instrumen hukum kontrak internasional yang telah ada, salah satunya yaitu UPICC. Hal ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam UPICC dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha di Indonesia, mengingat instrumen tersebut telah diratifikasi dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Pelaku usaha di Indonesia dapat mencantumkan klausul *hardship* dalam kontrak yang mereka buat dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Klausul tersebut dapat disusun dengan mengadopsi prinsip *hardship* yang terdapat dalam UPICC, disertai penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang terlibat.

Kesadaran akan prinsip hardship di Indonesia meningkat sejak pandemi Covid-19 terjadi. Hal tersebut terjadi karena muncul perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi mengenai apakah peristiwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan force majeure atau tidak. Menurut Mahmud MD, pandangan yang menyatakan bahwa berbagai kontrak perdata, khususnya kontrak bisnis, dapat dibatalkan dengan alasan force majeure merupakan suatu kekeliruan. Menurutnya, peristiwa Covid-19 tidak bisa semata-mata dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian dengan berlindung di balik prinsip force majeure. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan para pihak dan di luar kesalahan para pihak. Namun, penerapan penangguhan jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan asas umum. Penerapannya harus dilakukan dengan menganalisis kasus per kasus, hal ini dikarenakan tidak semua debitur terdampak oleh pandemi Covid-19 yang kemudian menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Indonesia sebagai negara yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu prinsip utama, hingga saat ini belum secara tegas mengakui keberadaan hardship dalam sistem hukum perjanjian. Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan prinsip hardship tidak sepenuhnya ditolak. Prinsip hardship bukan menjadi hal yang asing di pengadilan Indonesia, hal ini dikarenakan pengadilan kerap menerapkan prinsip yang serupa dengan hardship melalui penafsiran terhadap konsep lain seperti force majeure, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara. Contohnya pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2005, dimana Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) selaku Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan kasasi terhadap PT WAHANA SENO UTAMA selaku Termohon Kasasi/Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengoperasian dan Pengelolaan Gedung Menara Gas dengan total biaya sebesar US\$ 95.614.070,00,. Kasus ini dimulai saat terdakwa telah menghentikan pekerjaan pada proyek pembangunan menara gas pada 1 Mei 1998 dikarenakan perubahan kondisi ekonomi telah menyebabkan harga material melonjak dan menjadi tidak menentu. Pihaknya menjelaskan bahwa tidak dapat meneruskan pembangunan tersebut dikarenakan adanya perubahan perekonomian berupa terjadinya resesi ekonomi dunia yang dapat digolongkan sebagai suatu kejadian force majeure sehingga keadaan tersebut mempengaruhi perekonomian negara. Apabila ditinjau peristiwa ini berdasarkan sudut pandang Pasal 6.2.2 UPICC, maka penghentian pekerjaan proyek pembangunan menara gas yang dilakukan oleh PT WAHANA SENO UTAMA dengan alasan harga bahan baku yang semakin tinggi akibat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, dapat dikatakan telah memperoleh kualifikasi sebagai situasi hardship. Hukuman yang diberikan untuk penggugat adalah untuk dapat meninjau nilai ekonomi proyek dan untuk dapat menyelesaikan perubahan pasal-pasal perjanjian yang disepakati bersama. Oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan pernyataan Pasal 6.2.3 (4) UPICC, maka jelas bahwa putusan ini sejalan dengan kaidah ketentuan hardship, yakni menetapkan kembali syarat-syarat perjanjian untuk mengembalikan keseimbangannya.

Penggunaan prinsip hardship umumnya ditujukan bagi kontrak bisnis yang memiliki jangka waktu pelaksanaan panjang. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan klausul hardship dalam perjanjian semacam ini. Dengan adanya klausul tersebut, apabila terjadi keadaan sulit yang mengganggu keseimbangan kontrak antara para pihak dalam memenuhi kewajiban mereka, klausul hardship dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kontrak. Penerapan klausul hardship dalam perjanjian di Indonesia penting karena dapat membantu menyelesaikan masalah yang muncul ketika terjadi peristiwa yang secara besar mengubah keseimbangan dalam pelaksanaan kontrak. Maka dari itu, walaupun saat ini masih ada kekosongan norma dalam prinsip hardship di hukum Indonesia, namun mengacu pada asas kebebasan berkontrak, para pihak selalu dapat mencantumkan klausul hardship sebagai klausul preventif apabila terjadi situasi-situasi di luar ekspektasi para pihak. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum kontrak Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan hukum internasional, salah satunya melalui pengakuan

prinsip hardship sebagai instrumen yang menjamin keseimbangan dan keberlanjutan kontrak di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip hardship memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kontrak internasional ketika terjadi perubahan keadaan yang luar biasa dan tidak terduga, sebagaimana tercermin dalam pengaturannya pada UPICC dan CISG yang berupaya menyeimbangkan prinsip pacta sunt servanda dengan asas keadilan, di mana UPICC memberikan hak renegotiasi atau penyesuaian kontrak secara tegas, sementara CISG melalui Pasal 79 membuka ruang penerapan secara implisit, sehingga menunjukkan perkembangan hukum kontrak yang lebih fleksibel dan adaptif; namun demikian, sistem hukum kontrak di Indonesia masih terbatas pada konsep force majeure dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta tanpa pengaturan eksplisit mengenai hardship, yang menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum ketika kontrak menjadi sangat berat namun masih dapat dilaksanakan, meskipun dalam praktik peradilan telah muncul penafsiran yang mendekati konsep tersebut; oleh karena itu, diperlukan langkah progresif melalui harmonisasi dengan instrumen hukum internasional, baik melalui pembaruan regulasi, penyusunan pedoman kontrak yang memuat klausul hardship, maupun peningkatan pemahaman pelaku usaha dan penegak hukum, sehingga dapat menciptakan kepastian dan keadilan sekaligus memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2010). *Dasar-dasar hukum kontrak internasional* (Edisi revisi, Cet. III). PT Refika Aditama.
- CISG Advisory Council. (2021). *CISG Advisory Council Opinion No. 20: Hardship under the CISG*.
- Farokhi, F., & Sanusi, S. (2022). Application of hardship rule under the Unidroit Principles of International Commercial Contracts in Indonesia. *Student Journal of International Law*, 2(1).
- Folanda, Q. P. E., Adolf, H., & Trisnamansyah, P. (2023). Pemberlakuan klausula hardship berdasarkan asas freedom of contract dalam kontrak jual beli batubara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Girsberger, D., & Zapolskis, P. (2012). Fundamental alteration of the contractual equilibrium under hardship exemption. *Jurisprudence*, 19(1).
- Gultom, P. (2022). Contract renegotiation due to the COVID-19 pandemic from the hardship perspective. *Indonesian Law Journal*, 15(1).
- Konarski, H. (2003). Force majeure and hardship clauses in international contractual practice. *International Business Law Journal*.
- Sinaga, F. S. (2022). *Kajian komparatif penerapan prinsip keadaan sulit (hardship) dalam praktik peradilan di Indonesia* (Disertasi doktoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Sinaga, N. A. (2021). The perspective of force majeure and rebus sic stantibus in the Indonesian legal system. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Zhou, J. (2023). Basic legal framework of hardship clause and comparative research. *Science of Law Journal*, 2(2).
- Ali, N. (2024). Urgensi pencantuman klausula hardship dalam pembentukan kontrak di Indonesia [Makalah/skripsi]. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram.